



PUTUSAN

Nomor : 051-K / PM.II-09 / AD / II / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SRIAJI.
Pangkat / Nrp : Praka / 31010639680582.
Jabatan : Ta Denhub Divif-1 Kostrad.
Kesatuan : Denhub Divif-1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 2 Mei 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denhub Divif 1 Kostrad Desa Ciamndala Kec.
Sukaraja Kab.
Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Nomor : BP-33/A-33/IX/2014
tanggal : September 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera
Nomor :
Kep/03/I/2015 tanggal 9 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/242/K/AD/II-09/I/2015
tanggal : 30
Januari 2015.
3. TAPKIM Nomor : TAP / 051-K / PM.II-09 / AD / II / 2015 tanggal 16
Februari 2015.
4. TAPSID Nomor : TAP / 051-K / PM.II-09 / AD / II / 2015 tanggal 17
Februari 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan
para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil secara sah
terhadap
Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata dari
sidang
pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan dan
keterangan
yang sah.

Mendengar : Bahwa pernyataan Oditur Militer yang tidak sanggup lagi untuk menghadirkan
Terdakwa
dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat
Militer II-
09 Bandung Nomor : Sdak/242/K/AD/II-09/I/2015 tanggal 30 Januari 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke-1

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Majelis Hakim sebanyak 3 (tiga) kali persidang-
an berdasarkan Berita Acara Sidang sebagai berikut :
a. Berita Acara Sidang Nomor : 051-K / PM.II-09 / AD / II / 2015 tanggal 11 Maret 2015.
b. Berita Acara Sidang Nomor : 051-K / PM.II-09 / AD / II / 2015 tanggal 6 April 2015.
c. Berita Acara Sidang Nomor : 051-K / PM.II-09 / AD / II / 2015 tanggal 20 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Dandenhub Divif 1 / Prakasa Vira Gupti Nomor : B/385/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 perihal laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa menyatakan bahwa Dandenhub Divif 1/Prakasa Vira Gupti tidak dapat menghadapkan Terdakwa Praka Sriaaji Nrp. 31010639680582 kepersidangan karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak 3 (tiga) kali dan Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima, dengan perintah apabila Terdakwa kembali ke satuan / tertangkap agar dihadapkan kepersidangan guna penyelesaian pokok perkaranya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : SRIAJI, PRAKA NRP. 3101063968 0582, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto A, S.H Mayor Chk Nrp. 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah S.H., M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 dan Kus Indrawati, S.H., M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H Mayor Chk Nrp. 636814, Panitera Dearby T Peginusa, SH Kapten Chk Nrp. 11030011271278 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cap/Ttd

Yudi Pranoto A, S.H
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM

ANGGOTA

II

Ttd

Ttd

Nunung Hasanah S.H.,M.H
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Kus Indrawati, S.H.,M.H
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

PANITERA

Ttd

Dearby T Peginusa, SH
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Dearby T Peginusa, SH
Kapten Chk Nrp. 11030011271278